



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 168/Pid.Sus/2019/PN.Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	M. TAUFIK BIN SAMSUL BAHRI
Tempat lahir	:	Senaung
Umur/ tanggal lahir	:	32 Tahun/ 13 Desember 1987
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	RT. 04 Desa Senaung Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;

Bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Dhesfia Auroza, S.H., dan rekan, Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Anugerah Keadilan" beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Lrg. Harapan Gg. Purna Bakti No. 25RT.005 Kota Jambi berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2019 Nomor 131/SKK-P/LBH-AK/XII/2019, yang didaftarkan dikepaniteraan Hukum dengan Nomor 212/SK/Pid/2019/PN.Snt;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor : 168/Pid.Sus/2019/PN.Snt, tanggal 13 Desember 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 168/Pen.Pid/2019/PN.Snt, tanggal 13 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **M. TAUFIK Bin SAMSUL BAHRI**, bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja, Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009"**.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. TAUFIK Bin SAMSUL BAHRI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidiair **6 (enam) bulan** pidana penjara dengan dikurangkan lamanya terdakwa di tangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 82 (delapan puluh dua) paket kecil diduga Narkotika Gol 1 bentuk tanaman jenis Ganja.
 - 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Gol. 1 bentuk tanaman jenis Ganja.
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung.

Barang bukti diatas Dirampas untuk dimusnahkan

- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa berlaku jujur dalam persidangan dan sopan;
4. Terdakwa masih perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki hidupnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa **M. TAUFIK BIN SAMSUL BAHRI** pada hari Kamis, 19 September 2019 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Rt.04 Desa Senaung Kec. Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja.** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Kamis, 19 September 2019 sekira jam 19.00 wib dari adanya informasi masyarakat bahwa di Rt.04 Desa Senaung Kec. Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis ganja sehingga Tim Opsnal Satesnarkoba Polres Muaro Jambi.
- Bahwa kemudian selanjutnya sekira jam 19.30 saksi YUDA dan saksi RAMA bagian dari tim Opsnal Satesnarkoba Polres Muaro Jambi datang dan memasuki salah satu rumah yang bertempat di Rt.04 Desa Senaung Kec. Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi dan pada saat itu juga saksi RAMA dan saksi YUDA langsung masuk kedalam rumah milik terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan disana saksi RAMA dan saksi YUDA bertemu langsung dengan terdakwa dan pada saat itu juga saksi RAMA dan saksi YUDA juga melihat terdakwa yang sedang melempar suatu barang berupa satu bungkus plastik putih kesebelah rumah melalui ventilasi rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah saksi YUDA dan saksi RAMA memeriksa disebelah rumah tersebut ternyata barang yang dilempar oleh terdakwa adalah barang berupa narkotika gol I bentuk tanaman jenis ganja.
- Bahwa pada saat itu juga terhadap Terdakwa telah ditemukan 82 (delapan puluh dua) paket kecil narkotika gol I bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) paket sedang narkotika gol I bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus menggunakan koran bekas.
- Bahwa kemudian terhadap 82 (delapan puluh dua) paket kecil narkotika gol I bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) paket sedang narkotika gol I bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus menggunakan koran bekas dibeli oleh terdakwa sekitar dua bulan yang lalu dari Sdr. Herman (DPO) asal Palembang seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali dan sambil terdakwa konsumsi sendiri.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Kemudian Terdakwa beserta barang bukti ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa 82 (delapan puluh dua) paket kecil narkotika gol I bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) paket sedang narkotika gol I bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus menggunakan koran bekas dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Muaro Jambi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, dan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi, berdasarkan hasil keterangan pengujian tersebut Nomor : PM.01.05.881.10.19.4542 tanggal 04 Oktober 2019 terhadap 1 (satu) plastik klip bening bertuliskan "BPOM" berisi daun, biji, ranting berwarna hijau cokelat seberat 0,521 g (bruto) 0,370 g (netto) berwarna hijau cokelat, berbu khas, bentuk biji, ranting, daun **positif** teridentifikasi Ganja (Tanaman). Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor 08 Pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Atau

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa **M. TAUFIK BIN SAMSUL BAHRI** pada hari Kamis, 19 September 2019 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Rt.04 Desa Senaung Kec. Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja.** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudha Tri Prihartanto Bin Bambang S, di bawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Kamis, Tanggal 19 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib di Rumah Terdakwa di Rt. 04 Desa Senaung Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba;
- Bahwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat, saksi beserta rekan-rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penyelidikan dan pengintaian pada hari Kamis, Tanggal 19 September 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Rt. 04 Desa Senaung Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi, selanjutnya pada pukul 19.30 Wib, saksi beserta rekan saksi memasuki salah satu rumah di Rt. 04 Desa Senaung Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi dan melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan disana saksi beserta rekan-rekan saksi bertemu langsung dengan terdakwa dan melihat terdakwa sedang melempar suatu barang berupa satu bungkus plastik putih kesebelah rumah melalui ventilasi rumah terdakwa;
- Bahwa saksi beserta rekan-rekan saksi kemudian memeriksa barang yang dilempar oleh Terdakwa ke sebelah rumah Terdakwa tersebut dan ternyata barang yang dilempar oleh terdakwa adalah barang berupa narkoba gol I bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa setelah mengetahui barang yang dilempar oleh Terdakwa tersebut merupakan ganja, kemudian saksi beserta rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan lebih lanjut dengan disaksikan oleh sdr. Adam Saputra hingga menemukan barang bukti berupa 82 (delapan puluh dua) paket kecil narkoba gol I bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) paket sedang narkoba gol I bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus menggunakan koran bekas, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti ganja dari dari Sdr. HERMAN di Palembnag dan dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti ganja tersebut rencananya akan Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa jual kalau ada yang mau membeli;
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan, terdakwa kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Polda Jambi untuk pengambilan urin dan kemudian terdakwa di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk di lakukan proses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rama Saputra Bin Azuarman, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Kamis, Tanggal 19 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib di Rumah Terdakwa di Rt. 04 Desa Senaung Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba;
- Bahwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat, saksi beserta rekan-rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penyelidikan dan pengintaian pada hari Kamis, Tanggal 19 September 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Rt. 04 Desa Senaung Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi, selanjutnya pada pukul 19.30 Wib, saksi beserta rekan saksi memasuki salah satu rumah di Rt. 04 Desa Senaung Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi dan melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut dan disana saksi beserta rekan-rekan saksi bertemu langsung dengan terdakwa dan melihat terdakwa sedang melempar suatu barang berupa satu bungkus plastik putih kesebelah rumah melalui ventilasi rumah terdakwa;
- Bahwa saksi beserta rekan-rekan saksi kemudian memeriksa barang yang dilempar oleh Terdakwa ke sebelah rumah Terdakwa tersebut dan ternyata barang yang dilempar oleh terdakwa adalah barang berupa narkoba gol I bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa setelah mengetahui barang yang dilempar oleh Terdakwa tersebut merupakan ganja, kemudian saksi beserta rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan lebih lanjut dengan disaksikan oleh sdr. Adam Saputra hingga menemukan barang bukti berupa 82 (delapan puluh dua) paket kecil narkoba gol I bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) paket sedang narkoba gol I bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus menggunakan koran bekas, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti ganja dari dari Sdr. HERMAN di Palembnag dan dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti ganja tersebut rencananya akan Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa jual kalau ada yang mau membeli;
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan pengeledahan, terdakwa kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Polda Jambi untuk pengambilan urin dan kemudian terdakwa di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk di lakukan proses lebih lanjut

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan sebagai berikut :

Saksi ADAM SAPUTRA Bin ZULKARNAIN, yang dipersidangan dibacakan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi sedang berada dirumah saksi di Rt. 04 Desa Senaung Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi yang mana saksi hendak bersiap-siap untuk ke masjid untuk melaksanakan sholat isya, kemudian saksi dipanggil oleh salah seorang yang kemudian setelah saksi ketahui bahwa yang memanggil saksi adalah pihak Kepolisian Resort Muaro Jambi untuk meminta saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah terdakwa Sdr. M. TAUFIK Bin SAMSUL BAHRI.
- Bahwa benar setelah saksi sampai dirumah Sdr. M. TAUFIK Bin SAMSUL BAHRI saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap M. TAUFIK Bin SAMSUL BAHRI dan ditemukan 82 (delapan puluh dua) paket kecil Narkotika Gol. I bentuk Tanaman jenis Ganja dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol. I bentuk Tanaman jenis Ganja yang sebelumnya dilempari / dibuang oleh Terdakwa, setelah dibuka oleh pihak Kepolisian dan saksi menyaksikan sendiri ditemukan satu kantong plastik putih yang berisikan Narkotika Jenis Ganja yang dibungkusi menggunakan koran.
- Bahwa benar Barang Bukti yang ditemukan anggota Polisi tersebut dibawa masuk kedalam mobil dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar Saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, berupa:
 - 82 (delapan puluh dua) paket kecil diduga Narkotika Gol.I bentuk tnaman jenis Ganja.
 - 1 (satu) Paket besar diduga Narkotika Gol.I bentuk tanaman jenis Ganja.
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung.
- Bahwa benar saksi melihat secara langsung saat Terdakwa ditangkap, dan pada saat saksi datang ke TKP Terdakwa sudah dalam posisi duduk di dalam rumahnya dan tangnya sudah di borgol dan dilakukan penggeledahan dan ditemukanlah barang bukti berupa Narkotika jenis

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja yang dibungkus menggunakan koran.

- Bahwa benar pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa sedang dalam tidak melakukan aksi jual beli narkoba jenis ganja.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui keseharian Terdakwa.
- Bahwa benar saksi masih mengingat barang-barang bukti tersebut dan saksi masih mengenali terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis, Tanggal 19 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib di Rumah Terdakwa di Rt. 04 Desa Senaung Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang berada di rumah, tiba-tiba datang anggota polisi dari Polres Muaro Jambi yang kemudian mengagetkan Terdakwa, lalu terdakwa langsung melempar barang berupa satu bungkus plastik putih yang di dalamnya berisi ganja sebelah rumah melalui ventilasi rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah melakukan penggerebekan, anggota Polisi dengan disaksikan oleh sdr. Adam Saputra langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 82 (delapan puluh dua) paket kecil narkoba gol I bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) paket sedang narkoba gol I bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus menggunakan koran bekas, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis Ganja tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. HERMAN di Kota Palembang sekitar 2 (dua) bulan yang lalu yang terdakwa lupa Hari dan Tanggalnya, namun masih pada tahun 2019;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa jual kembali kalau ada yang mau membeli;
- Bahwa terdakwa pernah 5 kali menjual paket ganja seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu) perpaket kepada teman-teman terdakwa, bahkan pernah memberikan Cuma-Cuma untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkoba jenis ganja tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah di pula diperiksa Alat Bukti berupa:

- 82 (delapan puluh dua) paket kecil diduga Narkotika Gol 1 bentuk tanaman jenis Ganja.
- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Gol 1 bentuk tanaman jenis Ganja.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan barang bukti surat berupa :

- Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.881.10.19.4542 tanggal 04 Oktober 2019 terhadap 1 (satu) plastik klip bening bertuliskan "BPOM" berisi daun, biji, ranting berwarna hijau cokelat seberat 0,521 g (bruto) 0,370 g (netto) berwarna hijau cokelat, berbu khas, bentuk biji, ranting, daun **positif** teridentifikasi Ganja (Tanaman). Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor 08 Pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis, Tanggal 19 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib di Rumah Terdakwa di Rt. 04 Desa Senaung Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena masalah narkotika;
- Bahwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat, saksi Yudha dan saksi Rama beserta rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penyelidikan dan pengintaian pada hari Kamis, Tanggal 19 September 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Rt. 04 Desa Senaung Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi, selanjutnya pada pukul 19.30 Wib, saksi Yudha dan saksi Rama memasuki salah satu rumah di Rt. 04 Desa Senaung Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi dan melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan disana saksi Yudha dan saksi Rama bertemu langsung dengan terdakwa dan melihat terdakwa sedang melempar suatu barang berupa satu bungkus plastik putih kesebelah rumah melalui ventilasi rumah terdakwa;
- Bahwa saksi Yudha dan saksi Rama kemudian memeriksa barang yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilempar oleh Terdakwa ke sebelah rumah Terdakwa tersebut dan ternyata barang yang dilempar oleh terdakwa adalah barang berupa narkoba gol I bentuk tanaman jenis ganja;

- Bahwa setelah melakukan penggerebekan, anggota Polisi dengan disaksikan oleh sdr. Adam Saputra langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 82 (delapan puluh dua) paket kecil narkoba gol I bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) paket sedang narkoba gol I bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus menggunakan koran bekas, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis Ganja tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. HERMAN di Kota Palembang sekitar 2 (dua) bulan yang lalu yang terdakwa lupa Hari dan Tanggalnya, namun masih pada tahun 2019;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa jual kembali kalau ada yang mau membeli
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.881.10.19.4542 tanggal 04 Oktober 2019 terhadap 1 (satu) plastik klip bening bertuliskan "BPOM" berisi daun, biji, ranting berwarna hijau cokelat seberat 0,521 g (bruto) 0,370 g (netto) berwarna hijau cokelat, berbu khas, bentuk biji, ranting, daun **positif** teridentifikasi Ganja (Tanaman). Ganja termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I (satu) nomor 08 Pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penyebutan setiap orang sebagai pelaku adalah sama atau identik dengan penyebutan “barang siapa”, maka Majelis Hakim berpendapat pengertian atas hal tersebut sama;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No; 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya; Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa M. Taufik Bin Samsul Bahri adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah hal tersebut bertentangan atau tanpa alas hukum yang sah atau peraturan hukum yang berlaku yang melekat padanya serta tidak adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk memberikan izin untuk memiliki Narkotika Golongan I berarti jika diizinkan maka tidak ada bersifat melawan hukum dan jika tidak mendapat izin akan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” yang terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur Tanpa mendapat izin akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan Tanpa mendapat izin atautkah tidak ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen perbuatan yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang masing-masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa kalimat ‘memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika’ dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkotika itu di tangan terdakwa. Kedua unsur itu adalah ‘kekuasaan atas suatu benda’, dan ‘adanya kemauan untuk memiliki benda itu’;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No; 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini” ;

Menimbang, bahwa dalam lampiran daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor 08 Pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: Ganja;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, berawal dari adanya laporan dari masyarakat, saksi Yudha dan saksi Rama beserta rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penyelidikan dan pengintaian pada hari Kamis, Tanggal

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 September 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Rt. 04 Desa Senaung Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi, selanjutnya pada pukul 19.30 Wib, saksi Yudha dan saksi Rama memasuki salah satu rumah di Rt. 04 Desa Senaung Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi dan melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan disana saksi Yudha dan saksi Rama bertemu langsung dengan terdakwa dan melihat terdakwa sedang melempar suatu barang berupa satu bungkus plastik putih kesebelah rumah melalui ventilasi rumah terdakwa yang ternyata isinya adalah ganja;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penggerebekan, anggota Polisi dengan disaksikan oleh sdr. Adam Saputra langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 82 (delapan puluh dua) paket kecil narkotika gol I bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) paket sedang narkotika gol I bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus menggunakan koran bekas, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. HERMAN di Kota Palembang sekitar 2 (dua) bulan yang lalu yang terdakwa lupa Hari dan Tanggalnya, namun masih pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.881.10.19.4542 tanggal 04 Oktober 2019 terhadap 1 (satu) plastik klip bening bertuliskan "BPOM" berisi daun, biji, ranting berwarna hijau cokelat seberat 0,521 g (bruto) 0,370 g (netto) berwarna hijau cokelat, berbu khas, bentuk biji, ranting, daun **positif** teridentifikasi Ganja (Tanaman). Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor 08 Pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, Terdakwa memiliki 82 (delapan puluh dua) paket kecil narkotika gol I bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) paket sedang narkotika gol I bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus menggunakan koran bekas tersebut karena Terdakwa membeli dari Sdr. HERMAN di Kota Palembang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga jelas secara nyata kekuasaan atas narkotika jenis sabu tersebut telah berada di bawah kuasa Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Dakwaan Kedua yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dalam pertimbangan sub

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Dakwaan Ketiga dimana terdakwa terbukti memiliki narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta pula bahwa terdakwa bekerja tidak pada lingkup pelayanan kesehatan yaitu sebagai buruh serta terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim dari uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini kapasitas terdakwa menguasai Ganja yang termasuk Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman adalah tanpa hak karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa tidak ada hak untuk memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut yang telah dikuasai dengan melawan hukum;

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena sifat penerapan sanksi pidana bersifat kumulatif, maka besarnya pidana denda yang patut diterapkan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila tidak dipenuhi akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 82 (delapan puluh dua) paket kecil diduga Narkoba Gol 1 bentuk tanaman jenis Ganja.
- 1 (satu) paket besar diduga Narkoba Gol. 1 bentuk tanaman jenis Ganja.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Samsung.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran Narkotika;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **M. Taufik Bin Samsul Bahri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman*", sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 82 (delapan puluh dua) paket kecil diduga Narkotika Gol 1 bentuk tanaman jenis Ganja.
 - 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Gol. 1 bentuk tanaman jenis Ganja.
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung.

Dimusnahkan.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari **Senin, tanggal 3 Februari 2020**, oleh kami, ESTI KUSUMASTUTI, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, ADHI ISMOYO, S.H., M.H., dan DICKI IRVANDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD SJAFRUDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh NINIK WAHYUNI, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADHI ISMOYO, SH.MH

ESTI KUSUMASTUTI, S.H., M.Hum

DICKI IRVANDI, SH, MH.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SJAFRUDIN, SH.